



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim industri, iklim perdagangan dan kemudahan berusaha agar mampu mendukung pengembangan potensi daerah dan perekonomian masyarakat perlu memberikan kemudahan, kepastian hukum dan perluasan kesempatan berusaha;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan baru yang mengatur perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
3. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.

4. Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
6. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
7. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
9. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
10. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
11. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
12. Izin Perluasan Industri, yang selanjutnya disebut IPI adalah Izin Usaha bagi perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) untuk melakukan perluasan usaha yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
17. Penjualan langsung (*direct selling*) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.
18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
19. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
20. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
21. Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL.

22. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
23. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
24. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
25. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
26. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
27. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
28. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
29. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian waralaba.

30. Pemberi waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
31. Penerima waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
32. Pemberi waralaba lanjutan adalah penerima waralaba yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
33. Penerima waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba.
34. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
35. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
36. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang memuat data pemberi waralaba dan penerima waralaba.
37. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi penerima waralaba dan/atau penerima waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
38. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

39. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
40. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
41. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merk.
42. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
43. Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
44. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
45. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Bupati adalah Bupati Bantul.
47. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati menyelenggarakan pelayanan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.
48. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan.

2. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha Industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
 - b. menyediakan Jasa Industri.
- (3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Industri kecil; dan
 - b. Industri menengah.
- (4) Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
- (5) IUI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. IUI kecil untuk Industri kecil; dan
 - b. IUI menengah untuk Industri menengah.
- (6) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas perusahaan
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi Industri;
 - f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
 - a. seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industri telah habis;
 - b. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - c. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
 - a. berlokasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan/atau
 - b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada Industri kecil yang memenuhi ketentuan:
 - a. seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; dan
 - b. bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui PD.
- (3) Permohonan IUI kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan paling sedikit:
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - c. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima:
 - a. menerbitkan IUI kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau
 - b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan.

6. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada Industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha Industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 5B

Sebelum mengajukan permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Industri harus:

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha Industri; dan
- c. memenuhi ketentuan lokasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 5C

Permohonan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (2) melampirkan paling sedikit:

- a. fotokopi identitas diri pemohon;
- b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan Kawasan Industri; dan
- e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5D

- (1) PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu, melakukan pemeriksaan lokasi industri sejak permohonan IUI diterima secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5C.

7. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan Industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal diperlukan, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan IPI.
- (4) Dalam hal Perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Perusahaan Industri wajib memiliki IPI.
- (5) Industri yang wajib memiliki IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

9. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru, yakni Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 7C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

IPI diberikan oleh PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu kepada perusahaan industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan industri.

Pasal 7B

(1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) mengajukan IPI kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2) Permohonan IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan paling sedikit :

1. fotokopi IUI;
2. dokumen rencana perluasan;
3. data industri 2 (dua) tahun terakhir yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
4. perubahan izin lingkungan;
5. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7C

(1) PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pemeriksaan lokasi industri sejak permohonan IPI diterima secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B.

10. Ketentuan Bagian Kelima, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Jangka Waktu berlakunya IUI, dan IPI

Pasal 8

- (1) IUI, dan IPI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) IUI, atau IPI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong, dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, atau IPI yang melakukan perubahan nama, alamat, dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.

(2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu mengeluarkan persetujuan perubahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari IUI atau IPI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Penanggung jawab diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Bagian Ketujuh, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Penggantian IUI, dan/ atau IPI

Pasal 10

(1) Apabila IUI dan/atau IPI hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri :

a. penggantian karena hilang:

1. foto copy KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
3. foto copy IUI, dan/atau IPI apabila ada; dan
4. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

b. Penggantian karena rusak:

1. foto copy KTP/ Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
2. surat asli IUI, dan/atau IPI yang rusak; dan
3. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian IUI dan/atau IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pemilik IUI, dan/atau IPI berkewajiban :
 - a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi pemegang IUI dan/atau IPI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 12 (dua belas) bulan sekali paling lambat 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - d. dihapus.
- (2) Pemilik IUI, dan/atau IPI berhak :
 - a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
 - c. mendapatkan jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. melakukan pembinaan kepada pemilik IUI, dan/atau IPI; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada pemilik IUI, dan/atau IPI dalam menyelenggarakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki.

- (2) Pemerintah Daerah berhak :
- a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan peringatan, membekukan dan mencabut IUI dan/atau IPI sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pemilik IUI dan/atau IPI.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan;
 2. fotokopi akta notaris perubahan pendirian perusahaan bagi perusahaan yang telah melakukan perubahan akta pendiriannya;
 3. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. fotokopi bukti pendaftaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang apabila badan hukum dalam proses pengesahan;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
 6. pas photo berwarna Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 8. neraca perusahaan; dan
 9. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Penanggung jawab Koperasi;
 3. pas photo berwarna Penanggung jawab Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. neraca koperasi; dan
 6. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- c. Perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa) :
1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 3. pas photo berwarna Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. neraca perusahaan; dan
 6. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- d. Perusahaan Perorangan :
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 2. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 3. pas photo Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. neraca perusahaan; dan
 6. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

- (2) Jika Perusahaan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan fotokopi akta pendirian perseroan dan/atau fotokopi akta pendirian perseroan, dan fotokopi bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
- (3) Jika pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 32A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Setiap pemilik SIUP dan SIUP Cabang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing- masing 1 (satu) bulan.
- (4) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.
- (6) Pemilik izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

18. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu, mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau elektronik.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu, menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
- (5) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Setiap Orang pemilik gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

20. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Gudang terdiri atas :
 - a. Gudang Tertutup; dan

- b. Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
- a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria :
 - 1. luas antara 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 - 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);
 - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
 - 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 - 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik)
 - c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria :
 - 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 - 2. kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
 - d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria :
 - 1. gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
 - 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

21. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Untuk mendapatkan TDG, Pemilik Gudang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala PD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu dengan menunjukkan dokumen asli persyaratan, dengan melampirkan dokumen persyaratan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;
- b. fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;
- c. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang dan/atau akta pendirian perseroan terbatas perubahannya, bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas;
- d. fotokopi Izin Pendaftaran Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing;
- e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang; dan
- f. pas photo pemilik/ penanggung jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6.

(2) Permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) huruf b wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan, dilampiri :

- a. fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. asli TDG yang akan diubah; dan
- c. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(3) Dalam hal TDG hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, Pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian TDG kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. penggantian TDG karena hilang :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang untuk permohonan penggantian karena hilang; dan
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- b. penggantian TDG karena rusak :
 1. foto Copy KTP pemohon pemohon yang masih berlaku;
 2. asli TDG; dan

3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. asli TDG yang akan diperpanjang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan TDG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Agustus 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (14,31/2018)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U. b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Namun demikian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka diperlukan kesinergian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi sehingga Peraturan Daerah tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan, yang mengintruksikan kepada Pemerintah Kabupaten agar segera mengkordinasikan tindak lanjutnya dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelayanan permohonan Izin Gangguan agar dihentikan.

2. Ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten yang mengatur tentang penyelenggaraan Izin Gangguan agar disesuaikan.
3. Memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Izin Gangguan yang sudah masuk.
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan melalui Izin Lingkungan yang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Industri Kecil merupakan Industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan

memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Tanah dan bangunan tempat usaha dimaksud merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Huruf b

Yang dimaksud industri menengah merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas.

Pasal 5C

Cukup jelas.

Pasal 5D

Cukup jelas.

Angka 7
 Pasal 6
 Cukup jelas.

Angka 8
 Pasal 7
 Cukup jelas.

Angka 9
 Pasal 7A
 Cukup jelas.
 Pasal 7B
 Cukup jelas.
 Pasal 7C
 Cukup jelas.

Angka 10
 Pasal 8
 Cukup jelas.

Angka 11
 Pasal 9
 Cukup jelas.

Angka 12
 Pasal 10
 Cukup jelas.

Angka 13
 Pasal 12
 Cukup jelas.

Angka 14
 Pasal 13
 Cukup jelas.

Angka 15
 Pasal 20
 Cukup jelas.
 Pasal 21
 Cukup jelas.

Angka 17
 Pasal 32A
 Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 69

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 105